

PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI – JAKARTA
2025

PUTUSAN NOMOR : 107/PHPU.BUP-XXIII/2025, 187 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Abstrak : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas permohonan keberatan dari Pemohon yaitu Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P.,M.A.P.,M. Si, calon Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor urut 1 (satu) dan Christian Kamagi, AMA.TM, calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor urut 1(satu), atas dikeluarkannya Keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara berupa Berita Acara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 yang ditetapkan pada 5 Desember 2024.
- : Dasar hukum Putusan ini adalah UUD Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
 - : Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor perkara 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 4 Februari 2025 ini pada pokok permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024, dimana Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon mendalilkan adanya permasalahan dalam proses pencalonan dan tahapan pemilihan yang menurut Pemohon berpengaruh terhadap hasil Pilkada Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024. Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024, Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 797 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, Menyatakan bahwa proses penetapan pasangan calon dan hasil pemilihan mengandung pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilihan, Memerintahkan KPU

Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan tindakan sesuai amar putusan Mahkamah, termasuk kemungkinan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau penetapan hasil yang benar menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 16.54 WIB